



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IWAN SOBARNA,S.sos Bin ADANG SASMITA**  
Tempat Lahir : Bandung  
Umur / Tgl. Lahir : 46 Tahun/ 19 Oktober 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Perum Bukit Bilabong Jaya Blok D-7 No 09 Lk.Rt 003  
Kel Bilabong Jaya Kec Langkapura Bandar Lampung.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kasi Sarana dan Prasarana  
SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab  
Pesawaran.  
Pendidikan : S 1  
No.KTP : 1871031910720002

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polda Lampung sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018 penahanan Rutan.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik Polda Lampung sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018, penahanan Rutan.
3. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik Polda Lampung sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018, penahanan Rutan;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 39/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk tanggal 22 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 38/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN SOBARNA, S.Sos bin ADANG SASMITA terbukti secara sah dan meyakinkan “ bersama sama turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN SOBARNA, S.Sos bin ADANG SASMITA dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya Saksi tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa IWAN SOBARNA, S.Sos bin ADANG SASMITA untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - a. 1 (satu) berkas foto copy legaisir dokumen kontrak nomor : 903/02/LAB-KOMP/SMP/E-CATALOG/IV.01/2018, tanggal 05 Juli 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab. Komputer SMP DAK TA. 2018.
  - b. 6 (enam) lembar foto copy legalisir SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 180/16/IV.01/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 4 (empat) lembar foto copy legalisir SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 180/08/IV.01/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.
- e. 4 (empat) lembar foto copy legalisir SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 180/15/IV.01/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang & Jasa Pemerintah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.
- f. 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir berita acara serah terima barang berupa peralatan komputer tanpa nomor registrasi antara pihak ke 1 a.n. IWAN SOBARNA, S.Sos kepada pihak ke 2 yaitu 7 (tujuh) Kepala sekolah penerima bantuan, tanggal 28 Agustus 2018.
- g. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran.
- h. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 420/013/PPK/IV.01/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 tentang penerimaan peralatan pendidikan dan media pembelajaran SMP beserta lampiran foto dokumentasi penyerahan barang
- i. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Mendikbud RI Nomor : 8 tahun 2018 tentang petunjuk operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.
- j. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Pesawaran nomor : 821/433/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran a.n. ZIKRI, S.Pd
- k. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 5355/A2/KP/1998, tanggal 12 Januari 1998 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. ZIKRI.
- l. 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 3245/I.12.01/KP/1999, tanggal 20 April 1999 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. ZIKRI.

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Gubernur Lampung nomor : 823.4/4609/II.09/2010, tanggal 17 September 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. ZIKRI.
- n. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Way Kanan nomor : 800/07/07-WK/2003, tanggal 17 Desember 2003 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. IWAN SOBARNA.
- o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Way Kanan nomor : 821/09/III.12-WK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. IWAN SOBARNA.
- p. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Pesawaran nomor : 821.24/432/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan sebagai Kasi Sarpras SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran a.n. IWAN SOBARNA.
- q. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan pelantikan nomor : 800/338/SPP/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan sebagai Kasi Sarpras SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran a.n. IWAN SOBARNA.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- r. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan no. IMEI 356807/07/44627817 beserta Simcard telkomsel dengan no. 0852.6938.2959. Dikembalikan kepada Zikri,S.Pd Bin Ruzali.
- s. 1 (satu) unit Handphone jenis android merk vivo 1727 dengan no. IMEI 868889033986933 beserta Simcard telkomsel dengan no. 0853.8303.4257. Dikembalikan kepada Zikri,S.Pd Bin Ruzali.
- t. 1 (satu) unit handphone jenis android merk samsung dengan nomor IMEI 359755081386555 beserta simcard telkomsel no. 0852.9477.0003. Dikembalikan kepada Iwan Saborna,S.Sos Bin Adang Samita
- u. 1 (satu) unit handphone jenis android merk samsung dengan nomor IMEI 358796084997106 beserta simcard telkomsel no. 0812.9030.4411. Dikembalikan kepada Chairul anwar Djaenar als Ilung.
- v. 1 (satu) buah Tas ransel berwarna coklat Dikembalikan kepada Zikri,S.Pd Bin Ruzali.
- w. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dan

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) lembar.

Dikembalikan kepada 5 Kepala Sekolah SMP N yaitu Batasaruli Simanjutak (Kepala Sekolah SMPN 22 Pesawaran), saksi Bambang Budi Wahyudi ( Kepala Sekolah SMPN 19 Pesawaran), saksi Didik Purwanto ( Kepala Sekolah SMPN 1 Pesawaran), saksi Betna ( Kepala Sekolah SMP 11 Pesawaran ), dan Saksi Rosa Agustina (Kepala Sekolah SMPN 23 Pesawaran).

5. Menetapkan agar terdakwa IWAN SOBARNA, S.Sos bin ADANG SASMITA dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa IWAN SOBARNA, S.Sos bin ADANG SASMITA selaku **Pegawai Negeri atau penyelenggara negara**, yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan No. 821/09/III.12-WK/2005 tanggal 23 Maret 2005 dan sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran No : 821.24/432/V.04/2017 tanggal 07 Juni 2017 serta sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP DAK 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran Nomor : 180/08/IV.01/2018 tanggal 5 Januari 2018, **bersama –sama** saksi ZIKRI, S.Pd bin RUZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di SMP Negeri 2 ruang

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Jl. Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang, **telah turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya**, yaitu terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan menguntungkan orang lain yaitu saksi Zikri, SP.d bin Ruzali sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP DAK 2018 yang bertentangan dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 pasal 12 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, **memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yaitu terdakwa bersama saksi ZIKRI, S.Pd telah memaksa para Kepala Sekolah SMP Negeri penerima peralatan Laboratorium Komputer SMP dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **IWAN SOBARNA, S.Sos bin ADANG SASMITA** selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP DAK 2018 berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yaitu bertugas membantu PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan , melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran terdapat Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.071.799.800,- (dua milyar tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang diperuntukan bagi 7 (tujuh) SMP Negeri di Kabupaten Pesawaran

1. SMPN 1 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
2. SMPN 2 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
3. SMPN 4 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
4. SMPN 11 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
5. SMPN 19 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
6. SMPN 22 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
7. SMPN 23 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP terdapat informasi yang diperoleh oleh Penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Lampung bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 10.00 wib akan adanya pungli berupa setoran uang dari para kepala sekolah penerima Peralatan Laboratorium Komputer kepada oknum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang akan dilakukan di SMP Negeri 2 Kabupaten Pesawaran dan atas informasi tersebut pada pukul 13.00 wib saksi AKP Resky Maulana selaku Panit I Subdit III Tipikor Polda Lampung beserta 2 orang anggota yaitu saksi Ipda Benny Firmansyah dan saksi Brigpol Arif Budiman melakukan penyidikan sesampainya di SMP Negeri 2 Pesawaran tim Penyidik Polda Lampung langsung melakukan pengintaian terhadap kegiatan tersebut dari depan halaman SMP Negeri 2 Pesawaran yang dijadikan tempat penyerahan Peralatan Komputer tersebut dan pada saat melakukan pengintaian melihat bahwa benar banyak mobil yang masuk menuju kedalam sekolah tersebut, sekitar pada pukul 15.00 wib saksi AKP Resky Maulana bersama 2 (dua) anggota diatas masuk kesekolah tersebut, dan pada saat masuk sampai didalam melihat para guru terlihat sedang memindahkan

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang telah dibagikan, kemudian saksi Resky Maulana bersama saksi Benny Firmansyah dan saksi Arif Budiman, melakukan interogasi terhadap saksi Bambang Budi Wahyudi salah satu Kepala Sekolah SMP Negeri yang menerima Peralatan Komputer dan sekaligus selaku orang yang mengumpulkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari para kepala sekolah yang mendapatkan peralatan komputer yang kemudian saksi Bambang Budi Wahyudi mengatakan uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Zikri, lalu pemeriksaan dilanjutkan terhadap saksi Zikri atas pemeriksaan terhadap saksi Zikri tersebut penyidik Polda Lampung menemukan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ada pada saksi Zikri setelah itu ditanyakan kepada saksi Zikri uang apa lalu saksi Zikri menjawab uang tersebut uang setoran dari para kepala sekolah yang akan diserahkan kepada Kabid Sarana Prasarana yaitu saksi Chairul Anwar alias Ilung.

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira Pukul 13.30 wib terdakwa telah menelpon saksi Zikri yang sedang berada di Kota Malang, saat itu terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasarana serta sebagai PPTK dalam Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP menyampaikan bahwa Kabid Sarpras Dinas Pendidikan saksi Chairul Anwar als Ilung meminta uang setoran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kepala sekolah penerima peralatan komputer dalam kegiatan tersebut. Kemudian saksi Zikri menyampaikan keberatan dengan alasan "sumber dana yang tidak jelas dan nominal terlalu besar", di jawab oleh terdakwa IWAN SOBARNA langsung saja nego dengan Pak Kabid", selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Zikri pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 13.00 wib menghubungi para Kepala Sekolah di antaranya saksi Batasaruli Simanjutak (Kepala Sekolah SMPN 22 Pesawaran), saksi Bambang (Kepala Sekolah SMPN 19 Pesawaran), saksi Didik Purwanto (Kepala Sekolah SMPN 1 Pesawaran), saksi Betna (Kepala Sekolah SMP 11 Pesawaran), dan saksi Rosa Agustina (Kepala Sekolah SMPN 23 pesawaran), saksi menyampaikan "sudah di telpon Pak Kabid Sarpras apa belum", mereka seluruhnya menjawab belum". Kemudian saksi sampaikan "kata Pak Iwan Sobarna Pak Ilung (kabid sarpras) meminta uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)". namun saksi Zikri mengkondisikan untuk tidak memberikan uang sebanyak itu, tapi memberikan berkisar angka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saja,

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ZIKRI meminta agar uang dikumpulkan kepada saksi Bambang setelah itu baru diserahkan kepada saksi ZIKRI.

Bahwa selanjutnya pemberian uang yang di sepakati oleh para Kepala Sekolah yang menerima pengadaan laboratorium komputer tersebut sebesar Rp. 6.000.000,-, (enam juta rupiah) akan di sampaikan kepada Kabid Sarpras saksi Chairul Anwar als Ilung, atas perintah terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasarna juga selaku PPTK kepada saksi ZIKRI. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi ZIKRI di SMP Negeri 2 Pesawaran tepatnya di ruang Lab Komputer, saat itu terdakwa menyampaikan dengan perkataan *"Ilung minta setorannya (uang) hari ini"*, saksi Zikri tidak memberikan jawaban seketika, namun saksi Zikri menanyakan kembali *diberikan kepada siapa uang tersebut"*?, di jawab terdakwa langsung di serahkan dengan Pak Kabid saja.

Bahwa setelah saksi Zikri menyimpan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di dalam tas warna cokelat muda di ruang salah satu staf di SMP Negeri 2 Pesawaran datang tim Penyidik Polda Lampung melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan oleh saksi Zikri, S.Pd didalam laci almari diruang staf SMP Negeri 2 Pesawaran.

Bahwa perbuatan Terdakwa IWAN SOBARNA bersama-sama saksi ZIKRI yang telah turut serta menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari para kepala sekolah sebagai setoran atas penerimaan peralatan Laboratorium Komputer SMP DAK 2018 kepada saksi Chairul Anwar alias Ilung adalah semata-mata dilakukan oleh Terdakwa IWAN SOBARNA dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi orang lain yaitu saksi Zikri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP –

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **IWAN SOBARNA, S.Sos bin ADANG SASMITA** selaku **Pegawai Negeri atau penyelenggara negara** yang diangkat

*Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan No. 821/09/III.12-WK/2005 tanggal 23 Maret 2005 dan diangkat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran No : 821.24/432/V.04/2017 tanggal 07 Juni 2017 serta sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP DAK 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran Nomor : 180/08/IV.01/2018 tanggal 5 Januari 2018 , **bersama-sama** dengan saksi Zikri, *SP.d bin Ruzali (dilakukan penuntutan secara terpisah)* , pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di ruang Laboratorium SMP Negeri 2 Pesawaran Jl. Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji**, yaitu terdakwa turut serta menerima hadiah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari para Kepala SMP Negeri **padahal diketahui atau patut diduga** oleh terdakwa, **bahwa hadiah atau janji** berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) **diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan** terdakwa sebagai PPTK Kegiatan Pengadaan Laboratorium Komputer SMP DAK 2018 di Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, **atau yang menurut pikiran orang** yaitu para Kepala Sekolah **yang memberikan hadiah** berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) **atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** terdakwa sebagai PPTK Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP DAK 2018, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa IWAN SOBARNA, S.Sos bin ADANG SASMITA selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP DAK 2018 berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yaitu bertugas membantu PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan , melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran terdapat Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.071.799.800,- (dua milyar tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang diperuntukan bagi 7 (tujuh) SMP Negeri di Kabupaten Pesawaran yaitu :

1. SMPN 1 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
2. SMPN 2 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
3. SMPN 4 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
4. SMPN 11 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
5. SMPN 19 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
6. SMPN 22 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
7. SMPN 23 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP terdapat informasi yang diperoleh oleh Penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Lampung bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 10.00 Wib akan adanya pungli berupa setoran uang dari para kepala sekolah penerima Peralatan Komputer kepada oknum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang akan dilakukan di SMP Negeri 2 Kabupaten Pesawaran dan atas informasi tersebut pada pukul 13.00 wib saksi AKP Resky Maulana selaku Panit I Subdit III Tipikor Polda Lampung beserta 2 orang anggota yaitu saksi Ipda Benny Firmansyah dan saksi Brigpol Arif Budiman melakukan penyidikan sesampainya di SMP Negeri 2 Pesawaran tim Penyidik Polda Lampung langsung melakukan pengintaian terhadap kegiatan tersebut dari depan halaman SMP Negeri 2 Pesawaran yang

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat penyerahan Peralatan Komputer tersebut dan pada saat melakukan pengintaian melihat bahwa benar banyak mobil yang masuk menuju kedalam sekolah tersebut, sekitar pada pukul 15.00 wib saksi AKP Resky Maulana bersama 2 (dua) anggota masuk kesekolah tersebut, dan pada saat masuk sampai didalam para guru terlihat sedang memindahkan barang-barang yang telah dibagikan, kemudian saksi Resky Maulana bersama saksi Benny Firmansyah dan saksi Arif Budiman melakukan interogasi terhadap saksi Bambang Budi Wahyudi salah satu Kepala Sekolah SMP Negeri yang menerima Peralatan Komputer dan sekaligus selaku orang yang mengumpulkan uang dari para kepala sekolah yang mendapatkan peralatan komputer yang kemudian saksi Bambang mengatakan uang tersebut telah diserahkan kepada saksi Zikri dan kemudian pemeriksaan dilanjutkan terhadap saksi Zikri atas pemeriksaan terhadap saksi tersebut penyidik Polda Lampung menemukan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ada pada saksi Zikri, setelah itu ditanyakan kepada saksi uang apa lalu saksi menjawab uang tersebut uang setoran dari para kepala sekolah yang akan diserahkan kepada Kabid Sarana Prasarana yaitu saksi Chairul Anwar alias Ilung.

Bahwa sebelumnya terdakwa Iwan Sobarna telah menelpon saksi Zikri pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 WIB ketika saksi Zikri sedang berada di Malang, terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasarana dan sebagai PPTK dalam Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP yang menyampaikan bahwa Kabid Sarpras Dinas Pendidikan saksi Chairul Anwar als Ilung meminta uang setoran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kepala sekolah penerima peralatan komputer dalam kegiatan tersebut. Kemudian saksi Zikri menyampaikan keberatan dengan alasan "sumber dana yang tidak jelas dan nominal terlalu besar", di jawab oleh terdakwa langsung nego dengan Pak Kabid", selanjutnya atas permintaan terdakwa IWAN SOBARNA kepada saksi ZIKRI maka pada Hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB saksi Zikri menghubungi para Kepala Sekolah di antaranya saksi Batasaruli Simanjutak (Kepala Sekolah SMPN 22 Pesawaran), saksi Bambang (Kepala Sekolah SMPN 19 Pesawaran), saksi Didik Purwanto (Kepala Sekolah SMPN 1 Pesawaran), saksi Betna (Kepala Sekolah SMP 11 Pesawaran), dan Sdri Rosa Agustina (Kepala Sekolah SMPN 23 pesawaran), saksi menyampaikan "sudah di telpon Pak Kabid Sarpras apa belum", mereka seluruhnya menjawab belum". Kemudian saksi menyampaikan permintaan dari terdakwa dengan kata-kata

*Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pak Ilung (kabid sarpras) meminta uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)". Namun Saksi Zikri mengkondisikan untuk tidak memberikan uang sebanyak itu, tapi memberikan berkisar angka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saja, kemudian saksi Zikri meminta agar uang dikumpulkan kepada saksi Bambang setelah itu baru diserahkan kepada saksi Zikri.

Bahwa selanjutnya pemberian uang yang di sepakati oleh para Kepala Sekolah tersebut sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang akan di sampaikan kepada Kabid Sarpras saksi Chairul Anwar als Ilung, atas perintah Terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasarana serta sebagai PPTK Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP DAK 2018. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Zikri di SMP Negeri 2 Pesawaran tepatnya di ruang Lab Komputer, saat itu terdakwa Iwan Sobarna menyampaikan dengan perkataan "Ilung minta setoranya (uang) hari ini", saksi Zikri tidak memberikan jawaban seketika, namun saksi Zikri menanyakan kembali *diberikan kepada siapa uang tersebut*?, di jawab terdakwa langsung di serahkan dengan Pak Kabid.

Bahwa sesaat setelah saksi Zikri menyimpan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di dalam tas warna coklat muda di ruang salah satu staf di SMP Negeri 2 Pesawaran datang tim Penyidik Polda Lampung melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan oleh saksi Zikri, S.Pd didalam laci almari diruang staf SMP Negeri 2 Pesawaran.

Bahwa uang setoran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Zikri atas perintah terdakwa seharusnya diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa sebagai hadiah yang diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasarana dan sebagai PPTK dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP DAK 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----**

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZIKRI, S.PD Bin RUZALI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMPN 4 Kabupaten Pesawaran.
- Tugas dan tanggungjawab saksi terhadap Program Penyediaan Peralatan Pendidikan, Media Pembelajaran SMP, Peralatan Laboratorium Komputer UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) yang bersumber dana DAK (Dana Alokasi Khusus) APBN Tahun 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa yang menentukan Sekolah mana yang mendapatkan Proyek Pengadaan tersebut adalah Dinas Pendidikan yang memenuhi Kriteria dan persyaratan yaitu telah melaksanakan UNBK Secara Mandiri di Tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksana kegiatan tersebut, yang saksi ketahui bahwa SMPN 4 Pesawaran mendapatkan pengadaan tersebut dari Kabid Sarpas saksi Chairul Anwar dan Kasi Sarana Prasarana SMP saksi Iwan Sobarna pada sekira bulan Januari 2018.
- Bahwa sebagai penghargaan di tentukan oleh Dinas Pendidikan untuk menerima proyek pengadaan tersebut. Adapun Barang yang sudah di terima tertanggal 28 Agustus 2018, di SMP 2 Pesawaran Desa Hanura adalah ;
  1. Komputer Laptop Lenovo ( 22 Unit ).
  2. Switch Hub ( 1 Unit ).
  3. Wireless Router ( 1 Unit ).
  4. UPS Server ( 1 Unit ).
  5. Printer merk Canon ( 1 Unit ).
  6. Infocus Proyektor ( 1 Unit ).
  7. Digital Screen Tripod ( 1 Unit ).
  8. Headset Lenovo ( 23 Unit ).
  9. UTP Cat 5 (1 unit ).
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira Pukul 13.30 WIB, ketika saksi berada di Malang mengantar anak yang kuliah saksi menerima telpon dari Kasi Sarpras saksi Iwan Sobarna, yang menyampaikan bahwa iuranya (pemberian uang) yang di minta oleh Kabid Sarpras Dinas Pendidikan saksi Chairul Anwar als Ilung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terkait program kegiatan tersebut. Kemudian saksi menyampaikan keberatan dengan alasan “sumber

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang tidak jelas dan nominal terlalu besar”, di jawab oleh Kasi Sarpras langsung nego dengan Pak Kabid”. Terkait dengan alasan Kasi Sarpras menghubungi saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 13.00 WIB saksi menghubungi Kepala Sekolah lain di antaranya saksi Batasaruli Simanjutak (Kepala Sekolah SMPN 22 Pesawaran), saksi Bambang ( Kepala Sekolah SMPN 19 Pesawaran), saksi Didik Purwanto ( Kepala Sekolah SMPN 1 Pesawaran), saksi Betna ( Kepala Sekolah SMP 11 Pesawaran ), dan saksi Rosa Agustina (Kepala Sekolah SMPN 23 pesawaran), saksimenyampaikan “sudah di telpon Pak Kabid Sarpras apa belum”, mereka seluruhnya menjawab belum”. Kemudian saksi sampaikan “kata Pak Iwan Sobarna Pak Ilung (kabid sarpras) meminta uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”. Saksi mengkondisikan untuk tidak memberikan uang sebanyak itu, tapi memberikan berkisar angka Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,-.
- Bahwa pemberian uang yang di sepakati oleh para Kepala Sekolah yang menerima kegiatan pengadaan tersebut sebesar Rp. 6.000.000,-, akan di sampaikan kepada Kabid Sarpras saksi Chairul Anwar als Ilung, atas perintah kasi Sarpras sdr Iwan Sobarna. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Agutsus 2018 Sekira pukul 09.00 WIB saksi bertemu langsung di SMPN 2 Pesawaran tepatnya di ruang Lab Komputer, saksibertemu dengan Kasi Sarpras sdr Iwan dan menyampaikan dengan perkataan “Ilung minta setoranya (uang) hari ini”, saksi tidak memberikan jawaban seketika, namun saksimenanyakan kembali di “berikan kepada siapa uang tersebut?”, di jawab langsung di serahkan dengan Pak Kabid.
- Bahwa Saksi belum sempat memberikan uang tersebut, karena masih ada kegiatan kesibukan, uang seteron yang akan berikan dari uang pribadi tersangka, adapun Kepala Sekolah yang lainnya saksi tidak mengetahui sumber anggaran yang akan di setorkan.
- Bahwa pemberian Uang setoran tersebut di laksanakan di ruangan Lab Komputer SMPN 2 Pesawaran menjelang pengarah TIM dari Bidang Sarpras yaitu Kabid Sarpras, Kasi Sarpras dan PPK, yang di kompulir oleh saksi Bambang atas petunjuk saksi, setelah uang tersebut terkumpul, saksi Bambang menemui saksi untuk menyerahkan dan memasukan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut ke tas ransel milik saksi yang berwarna coklat muda, kemudian saksi menjadikan satu uang tersebut yang sebelumnya terbungkus dalam amplop polos warna puith berukuran sedang yang sudah saksi buang di halaman kamar kecil di belakang sekolah dari masing-masing Kepala Sekolah di Kamar Kecil ruang Kepala Sekolah, kemudian saksi menemui Kasi Sarpras untuk menanyakan “kepada siapa uang di serahkan?”, di

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab sdr Iwan, "*langsung ke Kabid Sarpras*", kejadian tersebut sesaat sebelum tim dari Polda datang ke SMPN 2 Pesawaran.

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kegunaan uang setoran yang akan di berikan, yang saksi ketahui di berikan kepada Kabid Sarpras. Alasan saksi akan memberikan setoran tersebut karena atas petunjuk Kasi Sarpras untuk memerintahkan Kepala Sekolah Lainnya, apabila tidak di laksanakan akan di berikan penilaian negatif (tidak menurut perintah) yang berdampak tidak loyal kepada atasan (Kabid Sarpras).
- Bahwa saksi menggunakan Hand phone merk Samsung IMEI 356807/07/446278/7 warna Putih menggunakan simcard telkomsel/simpati 085269382959 dan HP Android merk vivo dengan aplikasi Whats App dengan No Hp di atas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Kasi Sarpras menunjuk dan menghubungi saksi untuk menyampaikan permintaan Kabid Sarpas sdr. Chairul Anwar. Adapun Motivasi saksi menghubungi Kepala Sekolah SMPN yang lain adalah untuk menyampaikan ada permintaan uang oleh Kabid Sarpras dan keberatan terhadap perintah Kabid Sarpras melalui Kasi sarpras permintaan sebanyak Uang setoran Rp. 10.000.000,-, kemudian saksi melontarkan angka sepias sebesar RP. 5.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- yang kemudian pada pelaksanaanya masing-masing Kepala sekolah telah memberikan uang setoran sebesar Rp. 6.000.000,- kepada saksi Bambang atas petunjuk saksi dan memberikan setoran sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) tersebut untuk di sampaikan kepada Kabid Sarpras.
- Bahwa saksi meletakkan uang tersebut karena takut, sehingga saksi meletakkan di ruang salah satu staf yang saksi tidak ketahui namanya. sebelumnya uang itu berada di penguasaan saksi di tas warna cokelat muda setelah di berikan oleh saksi Bambang yang saksi jadikan satu di kamar kecil ruang kepala sekolah. Uang tersebut berada di penguasaan saksi sekitar 20 menit sesaat sebelum di minta untuk di serahkan kembali oleh tim dari Polda.
- Bahwa Saksi tiba di SMPN 2 Pesawaran beserta Kabid Sarpras saksi Chairul Anwar dan saksi tidak mengetahui namanya, menggunakan mobil jenis Suzuki Vitara warna merah marun No Polisi saksi tidak tau, saksi duduk di kursi penumpang bagian belakang dan tiba sekitar Pukul 14.30 WIB, yang pada saat saksi berangkat dari SMPN 4 Pesawaran sekitar 60 menit dan saksi tidak ada membicarakan sesuatu apapun karena saksi tertidur.

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa tidak mengetahui persis tugas dan tanggung jawab Abdullah sani selaku PPK, yang saksi ketahui PPK bahwa penyelenggara kegiatan pengadaan Komputer tersebut. Abdullah Sani mengetahui permintaan tersebut karena pada saat menghubungi saksi hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2018 sebelum saksi di hubungi saksi Iwan Sobarna sekira pukul 09.00 WIB menyampaikan bahwa barang computer akan tiba hari senin atau selasa dan menyampaikan sudah dapat arahan terkait dengan permintaan Kabid Sarpras saksi Chairul Anwar sebesar Rp. 10.000.000,-, pada saat itu saksi menjawab belum mengetahui dan saksi Abdullah Sani menceritakan bahwa Kabid sarpras memerintahkan untuk meminta uang terkait dengan pengadaan computer tersebut.
  - Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari selasa 28 Agustus 2018 sekira 15.30 Wib, tim Penyidik dengan jumlah 3 orang yang saksi tidak ketahui namanya tiba di SMPN 2 Pesawaran dengan menggunakan mobil, kemudian pada saat itu saksi berada di loby sekolah beserta rekan – rekan Kepala sekolah lainnya kemudian salah seorang penyidik memanggil saksi untuk menuju ruang Kantor Kepala Sekolah menanyakan perihal uang setoran saksi sebelumnya menjawab tidak tahu, kemudian penyidik mempertemukan saksi dengan sdr Didi dan Sdr Bambang untuk mengkonfirmasi kebaradan uang tersebut, salah satu penyidik menyampaikan apabila tidak memperlihatkan atau menunjukan uang tersebut maka akan di lakukan penggeledahan, mendengar hal tersebut saksi mengakui menerima uang dan mengambil di salah satu ruang staf SMPN 2 Pesawaran di damping Penyidik. Saksi kemudian membungkus Uang Sejumlah Rp. 30.000.000,- tersebut Koran dan menyerahkan kepada penyidik. Kemudian saksi di bawa ke mobil salah satu penyidik dan di Bawa Ke Mapolda.
  - Bahwa dapat saksi jelaskan, pada saat itu saksi dan saksi CHAIRUL ANWAR selaku Kabid berada di ruang Kepala Sekolah SMPN 2 Pesawaran dan tidak ada orang lain, oleh karenanya saksi menemui dengan niat untuk menyerahkan uang tersebut.
  - Bahwa nomor handphone dengan nomor “+62852-6938-2959” dengan nama “SMPN 4 Zikri” tersebut adalah milik saksi.
2. Saksi CHAIRUL ANWAR DJAENAR MUDA Bin CHAIDIR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tugas dan peran saksi sebagai Kabid Sarpras Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran dalam kegiatan Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018 antara lain Saksi selaku KPA berdasarkan SK Bupati pesawaran dan Mengajukan usulan pembayaran terhadap kegiatan berdasarkan SK Bupati pesawaran.

- Bahwa Sekolah yang mendapat bantuan antara lain SMPN 1, SMPN 2, SMPN 19, SMPN 22, SMPN 23, SMPN 11 dan SMPN 4 Kab. Pesawaran.
- Bahwa pada tanggal saksi lupa bulan Juli 2018 saksi pernah melakukan pengecekan terhadap sekolah SMPN 19 Pesawaran dan SMPN 22 Pesawaran.
- Ketika melakukan pengecekan terhadap sekolah SMPN 19 Pesawaran saksi bersama Sdr. IWAN SOBARNA dan pada saat di sekolah SMPN 19 saksi didampingi oleh kepala sekolah yaitu Sdr. BAMBANG BUDI WAHYUDI.
- Ketika melakukan pengecekan terhadap sekolah SMPN 22 Pesawaran saksi bersama Sdr. IWAN SOBARNA dan pada saat di sekolah SMPN 22 saksi didampingi oleh kepala sekolah yaitu Sdr. ULI SIMANJUNTAK.
- Saksi menyampaikan kepada kepala sekolah SMPN 19 Pesawaran Sdr. BAMBANG BUDI WAHYUDI dengan percakapan sebagai berikut :
  - Saksi : *"pak BAMBANG Lab nya harus dirapihkan dan disiapkan apabila tidak dirapihkan dan disiapkan bantuan tidak akan diberikan".*
  - Sdr. BAMBANG : *"Apa yang harus saksi siapkan berkenaan dengan bantuan pengadaan computer tersebut".*
  - Saksi : *"nanti pada saat dipasang berikan saja uang ke Sdr. IWAN SOBARNA".*
  - Sdr. BAMBANG : *"Ok pak".*
- Dalam kegiatan pendistribusian Bantuan computer ke masing – masing sekolah, pihak sekolah tidak mengeluarkan biaya karena sudah ditanggung oleh dana kegiatan.
- Pada saat Sdr. IWAN SOBARNA datang kerumah saksi menyampaikan dengan percakapan antara lain :
  - Saksi : *"Wan kapan barang komputer datang dan dimana di taroknya nanti".*
  - Sdr. IWAN. S : *"belum tau kapan barang datang, nanti kalau barang datang diberi tahu".-----*
  - Saksi : *"nanti kalau sudah sampai tolong dikabari".-----*
- Ya saksi mengetahuinya pada pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 14.00 Wib telah dilakukannya Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh penyidik Polda Lampung terhadap sesaat setelah penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- dari Sdri. BETNA ( kepala sekolah SMPN 11 Pesawaran), Sdri. BASATARULI SIMANJUNTAK (Kepala SMPN 22 Pesawaran), Sdri. ROSA (Kepala sekolah SMPN 23), Sdr. DIDIK PURWANTO (kepala sekolah SMPN 1 Pesawaran) dan Sdr.

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG datang ke SMPN 2 Pesawaran menyerahkan uang kepada Sdr. ZIKRI untuk diserahkan kepada Sdr. IWAN SOBARNA sesuai penyampaian saksi pada tanggal saksi lupa bulan Juli 2018 kepada kepala sekolah SMPN 19 Sdr. BAMBANG pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap sekolah SMPN 19 Pesawaran.

3. Saksi BAMBANG BUDI WAHYUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Dapat saksi jelaskan bahwa kaitan saksi dengan kegiatan Pembagian Bantuan Komputer dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran tersebut saksi selaku kepala sekolah SMPN 19 Pesawaran yang mana saksi salah satu kepala sekolah yang memberikan uang setoran yang dikarenakan sekolah saksi mendapat bantuan pengadaan Komputer tersebut.

- Dapat saksi jelaskan bahwa yang menelpon saksi untuk memberikan uang setoran tersebut adalah saudara ZIKRI (Kepala Sekolah SMP 4 Pesawaran) melalui via telpon pada hari senin sekira pukul 14.00 dengan ucapan sebagai berikut :

- ZIKRI : *"kita mau dapat bantuan pengadaan Komputer dan kita kumpul di SMPN 2 Pesawaran, dan siapkan duit setoran senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Pak CHAIRUL ANWAR ALIAS ILUNG"*.

- Saksi : *"iya Oke"*.

Kemudian malam sekira pukul 19.30 Wib saudara ZIKRI menelpon saksi kembali dengan mengatakan :

- ZIKRI : *"bang Pak KHAIRUL ANWAR ALIAS ILUNG Mintanya 10 Jt, jangan mau lah Kita"*.

Saksi : *" iya jangan mau"*.

ZIKRI : *" ya sudah"*.

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan saudara ZIKRI dikarenakan saksi dan saudara ZIKRI sama-sama kepala sekolah, dan saudara ZIKRI adalah kepala sekolah SMPN 4 Pesawaran dan dengan Sdr. CHAIRUL ANWAR Alias ALUNG saksi juga kenal dikarenakan Sdr. CHAIRUL ANWAR Alias ALUNG adalah Kabid Sarpras Disdik Pesawaran.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp. 6.000.000,- tersebut saksi serahkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira Pukul 14.00 Wib, yang saksi serahkan kepada saudara ZIKRI dan bersama dengan kepala sekolah lainnya yaitu Sdri. BETNA (kepala sekolah SMPN 11 Pesawaran), Saudari BASATARULI SIMANJUNTAK (Kepala SMPN 22 Pesawaran), Saudari. ROSA (Kepala sekolah SMPN 23), Saudara DIDIK

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO (kepala sekolah SMPN 1 Pesawaran) dan saksi sendiri selaku Kepala Sekolah SMPN 19 Pesawaran, yang mana pada saat itu saksi berdekatan dengan saudara ZIKRI dan saudara ZIKRI menyuruh saksi mengumpulkan dan mengambil uang tersebut dari kepala Sekolah lainnya dan pada saat itu juga saksi berikan uang tersebut kepada saudara ZIKRI.

- Dapat saksi jelaskan bahwa uang setoran yang saksi berikan kepada saudara ZIKRI tersebut adalah berasal dari Uang Komite sekolah karena setelah saksi mendapatkan telpon dari saudara ZIKRI saksi berkoordinasi dengan ketua Komite tentang bantuan tersebut dan kita memutuskan menggunakan uang Komite Sekolah.
- Alasan Saksi selaku kepala sekolah SMPN 19 Pesawaran Mau memberikan uang setoran untuk bantuan pengadaan Komputer di Dinas Pesawaran kepada saudara ZIKRI untuk diserahkan kepada saudara

KHAIRUL ANWAR ALIAS ILUNG selaku Kabid SARPRAS Dinas Pendidikan Pesawaran karena saksi merasa terpaksa dan khawatir apabila saksi tidak memberikan uang setoran bantuan pengadaan Komputer tersebut dikhawatirkan tidak mendapatkan bantuan lagi baik yang dan atau yang akan datang. Disamping itu kurang lebih 1 bulan yang lalu Sdr. KHAIRUL ANWAR Alias ILUNG beserta Sdr. IWAN SOBARNIA (Kasi SARPRAS) datang ke sekolah untuk melihat kondisi Lab. Komputer SMP N 19 Pesawaran lalu Sdr. KHAIRUL ANWAR Alias ILUNG mengatakan kepada saksi *"Lab nya harus dirapihkan dan disiapkan apabila tidak dirapihkan dan disiapkan bantuan tidak akan diberikan"* setelah selesai mengecek saksi dan Sdr. KHAIRUL ANWAR Alias ILUNG pergi keruanangan saksi lalu kami berbicara dengan percakapan:

- Saksi : *"Apa yang harus saksi siapkan berkenaan dengan bantuan pengadaan computer tersebut"*.  
Sdr. CHAIRUL ANWAR: *"nanti pada saat dipasang berikan saja uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke Sdr. IWAN SOBARNIA"*.
- Saksi: Rp. 6.000.000,- untuk biaya pengadaan computer tersebut.

4. Saksi ROSA AGUS TINAH Binti Hj. MUSJAINI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tersebut yaitu Pak ZIKRI, S.Pd adalah sesama menjabat Kepala Sekolah SMPN 4 di Kabupaten Pesawaran yang saksi kenal sejak tahun 2017, sedangkan Pak. IWAN SOBARNIA, S.Sos saksi kenal yang bersangkutan tetapi saksi tidak tau

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau jabatan dia selaku Kasi Sarpras SMP pada Bidang Sarpras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran dan saksi mengenalnya sejak tahun 2015, adapun terhadap keduanya tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi dan hanya sebatas hubungan kedinasan saja.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 14.30 Wib saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. BAMBANG selaku Kepala SMPN 19 Pesawaran sehubungan dengan penyerahan Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.

- Benar dapat sekolah saksi mendapatkan Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018 dikarenakan UNBK ( Ujian Nasional Berbasis Komputer ) Mandiri dan memenuhi kreteria untuk mendapatkan bantuan tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 saksi ditelpon oleh saudara ZIKRI dengan menggunakan telpon HP saksi dengan mengatakan :

- ZIKRI : *"Buk besok ambil laptop pembagian di SMPN 2 Pesawaran, jangan lupa bawa uang Enam Rebu (Rp. 6.000.000,-) dan bawacap stempel sekolah, kalau Pak KHAIRUL Minta sepuluh rebu (Rp. 10.000.000) Jagan mau ya kita sepakat Enam rebu (Rp. 6.000.000)".*

- Saksi : *"ya, waduh cari uang kemana ni? Sekolah sudah banyak utang".*

- ZIKRI : *"sama aja, ya udah sampai besok ya".*

Kemudian pada hari Selasa sekira pukul 08.00 wib saudara ZIKRI kembali menelpon saksi dengan mengatakan :

- ZIKRI : *"bu jangan lupa kumpul jam 13.00 wib, jangan lupa bawa uangnya".*

- Saksi : *" ya ".*

Dan atas dasar inilah saksi mau memberikan uang senilai Rp. 6.000.000,- tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan mengapa saksi mau menyerahkan uang senilai RP. 6.000.000,- tersebut dikarenakan apabila saksi tidak memberikan uang tersebut maka sekolah saksi tidak akan mendapat bantuan, saksi merasa terpaksa memberikan uang tersebut.

*Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dapat saksi jelaskan bahwa uang setoran yang saksi berikan kepada saudara ZIKRI tersebut adalah berasal dari Uang Pribadi saksi.
- Bahwa tertera dalam dokumen dokumen tersebut adalah saksi yang menandatangani selaku pihak kedua yang menerima barang dan dokumen tersebut, adalah dokumen Berita Acara Serah terima sementara dari penyerahan barang dari Pihak satu Sdr. IWAN SOBARNA, Sos kepada Pihak kedua, berupa 22 unit peralatan laboratorium Komputer (UNBK/UJIAN nasional berbasis Komputer).
- Bahwa uang yang diperlihatkan kepada saksi adalah uang yang telah saksi kumpulkan beserta kepala sekolah lainnya sehingga total senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh Juta rupiah) yang saksi serahkan kepada saudara ZIKRI tersebut adalah termasuk uang saksi sebesar Rp. 6.000.000,-.

5. Saksi DIDI PURWANTO, S.Pd Bin RUSLANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku kepala sekolah SMPN 1 Pesawaran yang merupakan salah satu penerima bantuan Komputer dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran tahun 2018.
- Adapun yang ada pada saat kegiatan penyerahan bantuan Komputer dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran tahun 2018 pada tanggal 28 Agustus 2018 di SMPN 2 Pesawaran antara lain saksi selaku (kepala sekolah SMPN 1 Pesawaran) ,Sdri BETNA (kepala sekolah SMPN 11 Pesawaran), Sdr.BASATARULI SIMANJUNTAK (Kepala SMPN 22 Pesawaran), Sdri. ROSA (Kepala sekolah SMPN 23), Sdr. BAMBANG (Kepala sekolah SMPN 19), Sdr. ZIKRI (Kepala sekolah SMPN 4), Sdr. IWAN selaku Kasi Sarpras dan Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung selaku Kabid Sarpras.
- Pada saat sebelum penyerahan bantuan Komputer dari Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran tahun 2018 saksi memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 6.000.000,- Kepada Sdr. BAMBANG ( Kepala sekolah SMPN 19).
- Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- Kepada Sdr. BAMBANG pada tanggal 28 Agustus 2018 di Ruang Laboratorium SMPN 2 PESAWARAN.

*Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 jam 13:38 wib saudara ZIKRI menghubungi saksi via telfon dan menyampaikan :
- ZIKRI : *"Pak Didi saksi sudah dihubungi oleh pak IWAN bahwa besok terima alat bantuan TIK di SMPN 2 Pesawaran, dan siapkan uang Rp. 6.000.000,- "*
- Saksi : *"ya pak"*
- Kemudian keesokan harinya saksi menuju ke SMPN 2 Pesawaran untuk mengambil barang bantuan tersebut. Pada jam 13.00 wib ketika saksi bersama Sdri. BETNA (kepala sekolah SMPN 11 Pesawaran), Sdri. BASATARULI SIMANJUNTAK (Kepala SMPN 22 Pesawaran), Sdri. ROSA (Kepala sekolah SMPN 23), Sdr. BAMBANG (Kepala sekolah SMPN 19), Sdr. ZIKRI (Kepala sekolah SMPN 4), Sdr. IWAN selaku Kasi Sarpras setelah melihat barang bantuan tersebut dan menunggu kedatangan Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung, dikarenakan Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung tidak kunjung datang akhirnya kami bersepakat untuk mengumpulkan uang tersebut menjadi satu ke Sdr. BAMBANG untuk diserahkan ke Sdr. ZIKRI dengan maksud dan tujuan uang tersebut untuk diserahkan Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung.
- Maksud dan tujuan saksi sehingga saksi dapat menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- ke Sdr. BAMBANG untuk diserahkan ke Sdr. ZIKRI dengan maksud dan tujuan uang tersebut untuk diserahkan Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung selaku kapid sarpras Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran yaitu dikarenakan saksi di hubungi oleh Sdr. ZIKRI dan dirinya mengatakan bahwa dirinya telah dihubungi oleh Sdr. IWAN SOBARNA selaku kasi sarpras yang merupakan staf dari Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung selaku kapid sarpras Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran dan saksi diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- dan atas penyampainnya tersebut saksi khawatir apabila saksi tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- kepada Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung sekolah SMPN 1 pesawaran yang saksi pimpin tersebut tidak akan mendapatkan bantuan kembali di kemudian harinya dikarenakan sebelumnya SMPN 1 pesawaran sebelum nya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran selama saksi menjabat selaku kepala SMPN 1 Pesawaran.
- Bahwa saksi mengetahuinya pada pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 14.00 Wib telah dilakukannya Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh penyidik Polda Lampung terhadap sesaat setelah penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- dari saksi bersama Sdri. BETNA (kepala sekolah SMPN 11 Pesawaran), Sdri. BASATARULI SIMANJUNTAK (Kepala SMPN 22 Pesawaran), Sdri. ROSA (Kepala sekolah SMPN 23), Sdr. BAMBANG datang ke SMPN 2 Pesawaran

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. ZIKRI untuk diserahkan kepada Sdr. IWAN SOBARNA dengan maksud dan tujuan uang tersebut untuk diserahkan Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung.

6. Saksi Dra. BETNAWATI, M.Pd dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tersebut yaitu Pak. ZIKRI, S.Pd adalah sesama menjabat Kepala Sekolah di Kabupaten Pesawaran yang saksi kenal sejak tahun 2017, sedangkan Pak. IWAN SOBARNA, S.Sos saksi kenal yang bersangkutan selaku Kasi Sarpras SMP pada Bidang Sarpras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran dan saksi mengenalnya sejak tahun 2014, adapun terhadap keduanya tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi dan hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 14.30 Wib saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. BAMBANG selaku Kepala SMPN 19 Pesawaran sehubungan dengan penyerahan Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.
- Adapun hingga saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr. BAMBANG selaku Kepala Sekolah SMPN 19 Pesawaran adalah ketika akan dilaksanakannya serahterima Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018, ketika itu setibanya saksi di SMPN 2 Pesawaran saksi memasuki ruangan Lab Komputer yangmana disana sudah ada Pak. DIDIK ( Kepala sekolah SMPN 1 Pesawaran ) , Pak. BAMBANG ( Kepala Sekolah SMPN 19 Pesawaran ), Pak. ABDULLAH SANI ( PPK / Staf bidang Sarpras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran), Pak. IWAN SOBARNA, S.Sos ( Kasi Sarpras SMP Bidang Sarpras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran ) dan banyak guru-guru lainnya yang belum saksi kenal, tidak lama kemudian saksi menghampiri pak. IWAN untuk menyapa lalu datang Ibu BASATARULI dan kami ngobrol sebentar kemudian saksi keuar ruangan dan kopi kepada wakil saksi ( wakil kepala sekolah SMPN 11 Pesawaran ), lalu saksi masuk kembali keruangan Lab dan saksi dihampiri oleh Pak BAMBANG ( Kepala sekolah SMPN 19 Pesawaran) dan ianya menanyakan apakah saksi membawa tanda terima kasih dan saksi jawab ada dan saksi hanya punya sejumlah Rp.

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian dijawab pak BAMBANG “CUKUP KO , MEMANG SEGITU...” kemudian saksi serahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah ) terebut kepada Pak. BAMBANG dan langsung diterima oleh pak BAMBANG dan dimasukkan ke Tas Selempang Kulit Warna Coklat yang diselempangkan di badan pak BAMBANG, selanjutnya saksi langsung menuju pak . IWAN guna menanyakan barang bantuannya beupa apa saja, lalu saksi keliling ruangan melihat barang-barang itu.

- Bahwa terkait dengan penyerahan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari saksi kepada Pak. BAMBANG sebelumnya tidak ada yang menyuruh saksi, namun sebagai tandatenerima kasih dari saksi selaku Kepala Sekolah Penerima Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) , namun benar bahwa saksi ada di telpon oleh Pak. ZIKRI sehubungan dengan pelaksanaan penyerahan bantuan komputer tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 di SMPN 2 Pesawaran.

- Bahwa saksi ditelpon oleh Pak. ZIKRI Sebanyak 2 kali yaitu pertama pada hari senin sekira jam 09.00 Wib di Sekolah saksi SMPN 11 Pesawaran, saksi menerima telpon dari Pak ZIKRI yang mengatakn kepada saksi sebagai berikut :

A (ZIKRI ) : “ BU BETNA besok ke SMPN 2 Pesawaran ambil bantuan laptop...”-----

B (Dra. BETNAWATI, M.Pd) : “ berapa banyak dan apa saja...”.

A (ZIKRI ) : “22 UNIT DAN PERANGKAT – PERANGKAT LAIN... BANYAK...”.

B (Dra. BETNAWAI, M.Pd) : “ owh berarti mobil gk muat ya...”

A ( ZIKRI ): “ YA BAWA MOBIL YANG AGAK BESARAN.”

- Kedua kalinya setengah jam kemudian saksi yang menghubungi pak. ZIKRI untuk mennayakan jamnya dan dijawab pak. ZIKRI “ jam 09...”, DAN SORE HARINYA SEKIRA JAM 15.00 WIB saksi ditelpon pak . ZIKRI untuk meralat jam menjadi pukul 13.00 Wib dikarenakan barang-barang sebagian masih di Tanjung Priouk jadi daipada kelamaan menunggu lebih baik siang saja.

- Bahwa saksi mengetahuinya adapun alasan mengapa sekolah kami menjadi salah satu penerima bantuan adalah dikarenakan sesuai kriteria penerima bantuan adalah Sekolah yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer secara Mandiri (UNBK).

7. Saksi BASATARULI SIMANJUNTAK, S.Pd dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kegiatan Pembagian Bantuan Komputer dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran saksi selaku kepala sekolah SMPN 22 Pesawaran yang merupakan salah satu penerima bantuan Komputer dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran tahun 2018.
- Adapun barang – barang yang saksi terima terkait kegiatan bantuan Komputer dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran tahun 2018 antara lain :
  - a. Laptop sebanyak 22 unit.
  - b. Printer sebanyak 1 unit.
  - c. UPS sebanyak 1 unit.
  - d. LCD sebanyak 1 unit
  - e. KABEL.
  - f. Layar proyektor sebanyak 1 unit
  - g. Sceren 1 Unit.
  - h. Headset 23 Unit.
  - i. UTP cat 5 1.
- Bahwa yang ada pada saat kegiatan penyerahan bantuan Komputer dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran tahun 2018 pada tanggal 28 Agustus 2018 di SMPN 2 Pesawaran antara lain saksi selaku ( kepala sekolah SMPN 1 Pesawaran), Sdr. DIDI PURWANTO, (kepala sekolah SMPN 11 Pesawaran) Sdri. BETNA, Sdri. BASATARULI SIMANJUNTAK (Kepala SMPN 22 Pesawaran), Sdr. ROSA (Kepala sekolah SMPN 23), Sdr. BAMBANG (Kepala sekolah SMPN 19), Sdr. ZIKRI (Kepala sekolah SMPN 22 Pesawaran) Sdr. IWAN selaku Kasi Sarpras dan Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung selaku Kabid Sarpras.
- Bahwa pada saat sebelum penyerahan bantuan Komputer dari Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran tahun 2018 saksi memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 6.000.000,- Kepada Sdr. BAMBANG (Kepala sekolah SMPN 19) dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- Kepada Sdr. BAMBANG pada tanggal 28 Agustus 2018 di Ruang Laboratorium SMPN 2 PESAWARAN. Bahwa saksi me jelaskan pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 jam 10:00 wib saudara ZIKRI menghubungi saksi via telfon dan menyampaikan :

ZIKRI : “Hallo lagi dimana kak”.

Saksi : “ lagi di jalan nyetir baru pulang dari bank lampung” Ada apa?’

ZIKRI : “Besok alat Komputer datang kumpul di SMP 2 Padang termin tempat Pak HASBI untuk mengambil “.

Saksi : “Oke siap” kalau mobil satu muat ngk ya”.

ZIKRI: “ Muat karena bantuan itu Laptop” bawa ya ?.

Saksi: “Apa?.

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZIKRI: “dengar dulu ceritanya, itu dimintanya 10 jt tp saksi bilang Rp. 6000.000, bertahan ya, kalau di tanya teman kepala sekolah tetap bertahan Rp. 6000.000, ya”.

Saksi: “kok mahal amat sih kok cepat”

ZIKRI: “mereka Minta Cepat-cepat.

Saksi: “yaudahlah kita ketemu besok’ Jam brapa itu ya.

ZIKRI: “Jam 9.00 wib Pagi besok hari Selasa”

- Bahwa keesokan paginya saksi membuka HP saksi bahwa Wa dari ZIKIRI yang dikirim pada malam harinya sekira Pukul 19.39 wib, dengan mengatakan “kak acara ngambil alat UNBK di hanura jam nya mundur yaitu pukul 13.00 wib atau jam 1 siang, saksi Blas “OK”.
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- ke Sdr. BAMBANG dikarenakan uang tersebut akan diserahkan ke Sdr. ZIKRI dengan maksud dan tujuan uang tersebut dalam pikiran saksi untuk diserahkan Sdr. CHAIRUL ANWAR alias ilung selaku kabid sarpras Sdr. IWAN kasi SarprasDinas Pendidikan Kab. Pesawaran yaitu dikarenakan saksi ingin mendapatkan prangkat Komputer sehingga tahun depan sekolah saksi bisa melaksanakan ujian UMBK Mandiri demi kemajuan sekolah.
- Bahwa saksi merasa terpaksa memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- dikarenakan uang yang saksi serahkan tersebut adalah uang milik Pribadi saksi.
- Bahwa uang yang diperlihatkan kepada saksi sejumlah Rp. 30.000.00,- (tiga puluh Juta rupiah) tersebut adalah termasuk uang saksi yang telah saksi serahkan kepada saudara BAMBANG dan Sdr. ZIKRI;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Saksi ABDULLAH SANI, SE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan peralatan lab computer (DAK SMP 2018).
- Bahwa pada hari Kamis saksi di hubungi oleh pihak penyedia barang dari PT.ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA melalui VIA Telpn oleh salah satu staff PT tersebut untuk memberitahukan informasi bahwa barang Peralatan labroturium computer akan di kirim mohon informasi tentang dimana lokasi tempat penerimaan barang tersebut dan saksi jawab nanti akan konfirmasikan terlebih dahulu dengan pejabat dinas pendidikan, kemudian berkordinasi dengan KASI SARPRAS SMP yaitu Bpk. IWAN SOBARNA (Selaku PPTK) dalam pekerjaan tersebut setelah lebaran saksi bertemu dengan Bpk. IWAN untuk menanyakan tentang tempat dari hari dan waktu bisa menerima barang kiriman dari Jakarta, kemudian di jawab

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bpk IWAN kita terima di SMP Negeri 2 di karnakan Mobilisasinya mudah ruang tempat penyimpanan aman, ada penjaga malamnya untuk menjaga apabila barang tersebut sampai menginap dan waktu di tentukan untuk menerima barang di tentukan oleh saksi sendiri pada hari Selasa tanggal 28 bulan Agustus tahun 2018 sekira pukul 09.00 Wib.

- Bahwa Barang tersebut Kami serahkan kepada masing masing kepala sekolah di ruang Laboraturium SMP Negeri 2, setelah barang tersebut di cek kelengkapannya di depan Tim PHO, Tim TP4D Lampung selatan dan kepala sekolah penerima bantuan, barang tersebut di serahkan kepada kepala sekolah penerima bantuan sebanyak 7 kepala sekolah SMP, yang penyerahan tersebut di laksanakan oleh Sdr. IWAN SOBARNA;
- Bahwa saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke SMP Negeri 2 Pesawaran pada Pukul 13.30 Wib dengan menggunakan kendaraan pribadi dengan tujuan untuk ikut menyaksikan penyerahan bantuan alat Lab. computer dari anggaran DAK SMP T.A 2018 yang bertempat di SMP Negeri 2 Pesawaran, saksi samapai sekira pukul 14.00 Wib di SMP Negeri 2, di sana barang tersebut telah tertata rapi di ruang Laboratorium SMP Negeri 2, dan saksi langsung menemui Sdr. IWAN SOBARNA kemudian bertanya "KO BARANG BELUM DI PERIKSA OLEH TIM PHO, SEMENTARA WAKTU SUDAH SORE" di jawab Sdr. IWAN SOBARNA, Perintah Pak.HAIRUL ANWAR (KABID SARPRAS) barang jangan di periksa dulu, kita harus menunggu TIM TP4D dari kejari Lampung selatan, sekira pukul 15.00 Wib TIM TP4D yang di damping oleh Sdra. CHAIRUL (Kabid Sarpras) tiba di lokasi selanjutnya barang yang masih dalam bentuk paket di bongkar

untuk menyaksikan, apakah barang tersebut sesuai dengan Spek dan jumlah sesuai dengan Kontrak, yang di saksikan oleh Tim PHO, Tim TP4D dan kepala sekolah calon penerima bantuan, yang kami Cek untuk Sempel hanya satu paket, yang akan serahkan ke SMP 2 Pesawaran, selanjutnya setelah di Cek barang yang telah di buka kami serahkan di SMP Negeri 2 dan barang yang untuk ke 6 (enam) sekolah penerima lainnya kami serahkan masih dalam bentuk paket yang akan di buka, pada saat Tim Teknis dari penyedia berkunjung dari masing-masing sekolah penerima untuk sekaligus di Rakit sesuai dengan kegunaanya sebagai alat untuk ujian berbasis computer di sekolah tersebut, setelah barang tersebut di terima oleh masing-masing kepala sekolah dan di bawa ke mobil dan saksi ikut pamit pulang, begitu saksi ingin keluar dari pekarang SMP Negeri 2 di cegah oleh salah satu anggota kepolisian untuk supaya diem di tempat, baru saksi mengetahui bahwa ada OTT (Operasi tangkap tangan) oleh pihak kepolisian, kemudian saksi pulang kerumah.

- Bahwa, terdakwa IWAN SOBARNA pernah cerita kepada saksi bahwa dia pernah di perintah oleh KABID Yaitu Sdra. CHAIRUL ANWAR untuk meminta kepada Sekolah penerima bantuan Komputer untuk di mintai uang Rp. 10.000.000.-(Sepuluh juta rupiah) setiap penerima bantuan tersebut, dan saksi menyampaikan kepada Sdra.IWAN SOBARNA supaya

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita jangan terlibat dalam urusan yang ABU-ABU untuk seluruh kegiatan di bidang pendidikan tahun ini.

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib Sdr. IWAN SOBARNA menghubungi saksi via telepon kepada saksi kemudian mengatakan sebagai berikut :

A (IWAN SOBARNA) : “ BANG SAYA MAU NGADEP KABID”

B ( ABDULLAH SANI ) : YA UDAH ITU BARANG MAU DATANG, BIAR SINKRON ANTARA PENGIRIMAN BARANG DENGAN KITA , SUPAYA BARANG ITU GK TERLANTAR DIJALAN KARENA MEREKA MENGIRIM TIDAK DIDAMPINGI OLEH PERUSAAN HANYA MELLAUI KURIR...”.

A ( IWAN SOBARNA : “ BANG SAYA DISURUH PAK KABID UNTUK MINTAIN 10 RIBU KE KEPALA SEKOLAH...”.

B ( ABDULLAH SANI ) :“ JANGAN WAN, KITA GK USAH MASUK KE DUNIA ABU-ABU, UDAHLAH KITA LAKSANAIN TUGAS KITA JANGAN IKUT NGUTIP-NGUTP KARENA SUASANA TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS INI TAHUN POLITIK...”.

A ( IWAN SOBARNA : “ IYA BANG ...

- Bahwa saksi bertemu dan sempat ngobrol dengan salah satu kepala sekolah yaitu Pak DIDIK ( Kepala sekolah SMPN 1 Pesawaran ), sesaat sebelum penyerahan bantuan di SMPN 2 Pesawaran, ketika itu Sdr. DIDIK mengatakan keberatan dengan adanya permintaan terkait dengan penyerahan bantuan lab. komputer“, dan saksi sempat mengatakan bahwa saksi tidak terlibat dalam adanya kutipan tersebut, namun itu terserah kepada pak. DIDIK apakah mau menikutinya atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak ingat bahwa pernah berkata dengan perkataan tersebut kepada Sdra.ZIKRI dan Sdra.IWAN dan seingat saksi pernah mengeluarkan kata kata “TOLONG LAH ANAK ANAK YANG BANTU KERJA INI DI PIKIRKAN, ROKOK SAMA MAKANYA”kemudian di jawab Sdra di ZIKRI (Selaku kepala sekolah SMP Negeri 4) dengan perkataan “YA GAMPANG LAH” ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ZIKRI, S.Pd sebagai Kepala sekolah SMPN 4 Pesawaran, saksi mulai kenal dengan Sdr. ZIKRI sejak satu tahun ini sehubungan dengan kedinasan;

- Bahwa saksi pernah meminjam uang Sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) kepada Sdra.ZIKRI,saksi meminjam uang tersebut pada saat saksi di Jakarta dalam rangka Sinkronisasi dan harmonisasi DAK 2019 yang bertempat di HOTEL MENARA PANINSULA yang diadakan oleh Kementerian Depdikbud,Uang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan pribadi.

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat melihat tas ketika di sekolah SMPN 2 Pesawaran di pakai oleh Pak. ZIKRI, namun terhadap uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh uta rupiah) saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dalam penetapan HPS terkait kegiatan pengadaan peralatan Lab Komputer Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran tersebut sudah termasuk biaya pengiriman barang sampai dengan lokasi sekolah penerima bantuan. Sehingga tidak ada lagikewajiban yang harus dibayar oleh pihak sekolah ke pihak manapun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Saksi RESKY MAULANA. Z, S.H., S.Ik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Panit I Subdit III/Tipidkor bersama-sama 2 (dua) orang anggota Subdit III Tipidkor Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ZIKRI sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran dan Sdr. IWAN SOBARNA selaku Kasi Sarpras di Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran sesaat setelah menerima uang setoran dari Kepala Sekolah Penerima Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018, yang mana setoran tersebut uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- dengan pecahan uang seratus ribu, 70 lembar dan Lima Puluh ribu 430 Lembar yang diambil dari Sdr. ZIKRI yang mana uang tersebut tersebut adalah uang yang disetorkan oleh kepala sekolah yang mendapatkan bantuan komputer tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 10:00 wib penyelidik menerima informasi bahwa akan ada pungli berupa setoran uang dari kepek penerima bantuan kepada oknum dinas dalam kegiatan penyediaan peralatan pendidikan dan peralatan laboratorium komputer yang bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) APBN TA. 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang akan dilakukan di SMPN 2 Kab. Pesawaran dan dari informasi tersebut pada pukul 13:00 WIB saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota melakukan penyelidikan sesampainya di TKP saksi bersama Tim melakukan pengitain terhadap kegiatan tersebut dari depan halaman SMPN 2 Pesawaran yang dijadikan tempat penyerahan bantuan Komputer tersebut dan pada saat melakukan pengintaian kami melihat bahwa Banyak mobil yang masuk menuju kedalam sekolah itu, pada pukul 15.00 wib saksi bersama 2 (dua) tim dengan menggunakan dua unit mobil masuk kesekolah tersebut, dan pada saat masuk sampai didalam guru-guru sedang memindahkan barang-barang yang telah dibagikan, kemudian saksi bersama Sdr. BENNY FIRMANSYAH dan Sdr. ARIF BUDIMAN, melakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut mengarah kepada Sdr. BAMBANG orang yang

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



mengumpulkan uang dari kepala-kepala sekolah yang mendapatkan bantuan yang kemudian Sdr. BAMBANG mengatakan uang tersebut telah diserahkan kepada saudara ZIKRI dan kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap saudara ZIKRI atas pemeriksaan terhadap Sdr. ZIKRI tersebut kami temukan uang senilai Rp. 30.000.000,- yang ada pada Sdr. ZIKRI, setelah kami tanyakan kepada Sdr. ZIKRI uang apa saudara ZIKRI menjawab uang tersebut uang setoran oleh kepala-kepala sekolah yang akan diserahkan kepada Kabi Sarparas saudara ILUNG, atas kejadian tersebut saksi beserta tim membawa Sdr. ZIKRI, Sdr. BAMBANG dan Sdr. ILUNG menuju Polda Lampung guna penyelidikan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
10. Saksi ARIF BUDIMAN, S.H, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Jabatan saksi selaku Banit Subdit III/Tipidkor yaitu saksi sendiri beserta 2 (dua) orang anggota Subdit III Tipidkor Polda Lampung;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ZIKRI sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran dan Sdr. IWAN SOBARNA selaku Kasi Sarpras di Dinas Pendidikan Kab. Pesawaran sesaat setelah menerima uang setoran dari Kepala Sekolah Penerima Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018, yang mana setoran tersebut uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- dengan pecahan uang seratus ribu, 70 lembar dan Lima puluh ribu 430 Lembar yang diambil dari Sdr. ZIKRI yang mana uang tersebut tersebut adalah uang yang disetorkan oleh kepala sekolah yang mendapatkan bantuan komputer tersebut.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 10:00 wib penyelidik menerima informasi bahwa akan ada pungli berupa setoran uang dari kepek penerima bantuan kepada oknum dinas dalam kegiatan penyediaan peralatan pendidikan dan peralatan laboratorium komputer yang bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) APBN TA.2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang akan dilakukan di SMPN 2 Kab. Pesawaran dan dari informasi tersebut pada pukul 13:00 WIB saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota melakukan penyelidikan sesampainya di TKP saksi bersama Tim melakukan pengitain terhadap kegiatan tersebut dari depan halaman SMPN 2 Pesawaran yang dijadikan tempat penyerahan bantuan Komputer tersebut dan pada saat melakukan pengintaian kami melihat bahwa Bahwa banyak mobil yang masuk menuju kedalam sekolah itu, pada pukul 15.00 wib saksi bersama 2 (dua) tim dengan menggunakan dua unit mobil masuk kesekolah tersebut, dan pada saat masuk sampai didalam guru-guru sedang memindahkan barang-barang yang telah dibagikan, kemudian saksi bersama Sdr. RESKY MAULANA. Z dan Sdr. BENNY FIRMANSYAH, melakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut mengarah kepada Sdr. BAMBANG orang yang

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang dari kepala-kepala sekolah yang mendapatkan bantuan yang kemudian Sdr. BAMBANG mengatakan uang tersebut telah diserahkan kepada saudara ZIKRI dan kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap saudara ZIKRI atas pemeriksaan terhadap Sdr. ZIKRI tersebut kami temukan uang senilai Rp. 30.000.000,- yang ada pada Sdr. ZIKRI, setelah kami tanyakan kepada Sdr. ZIKRI uang apa saudara ZIKRI menjawab uang tersebut uang setoran oleh kepala-kepala sekolah yang akan diserahkan kepada Kabi Sarparas saudara ILUNG, atas kejadian tersebut saksi beserta tim membawa Sdr. ZIKRI, Sdr. BAMBANG dan Sdr. ILUNG menuju Polda Lampung guna penyelidikan lebih lanjut

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

11. Saksi Drs. H PAUZAN SUAIDI, M.M Bin H ABDULLAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa ZIKRI, S.Pd adalah Kepala Sekolah di SMPN 4 Pesawaran yang saksi kenal sejak tahun 2018 sejak Pak. ZIKRI diangkat sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran, sedangkan Pak. IWAN SOBARNA, S.Sos saksi kenal yang bersangkutan selaku Kasi Sarpras SMP pada Bidang Sarpras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran dan saksi mengenalnya sejak tahun 2017, adapun terhadap keduanya tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi dan hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun pada malam harinya saksi mengetahui dari berita di Media Online bahwa Bahwa Pak. ZIKRI, Spd yang menguasai uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Telah tertangkap tangan oleh Tim Saber Pungli Polda Lampung.
- Bahwa terhadap seluruh kegiatan yang ada pada DPA Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran adalah menjadi tugas dan tanggungjawab para Kepala Bidang, dalam hal ini kegiatan Pengadaan Lab. Komputer tersebut ada pada Bidang Sarpras dan saksi hanya dilaporkan oleh Sdr. KHAIRUL ANWAR, S.Kom, M.M selaku Kabid Sarpras bahwa kegiatan pengadaan sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yaitu melalui e-katalog dan barang tersebut akan diserahkan segera setelah barang-barang tersebut tiba di Lampung, namun dalam pelaksanaan penyerahan bantuan lab. komputer tersebut saksi tidak mendapat laporan baik dari Kabid Sarpras ataupun dari pihak lainnya.
- Bahwa peristiwa terjadi pada Hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 16.00 Wib ketika itu keberadaan saksi sedang dikantor dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran, dan masih berada dikantor mengerjakan tugas –tugas rutin saksi , yangana sebelumnya dari jam 10.30 Wib s.d jam 12.00 Wib saksi mengumpulkan staf saksi yaitu Pak. Sekretaris Dinas P DAN K yaitu pak. Drs. YAHTAR MALIAN, Pak. ABDUL HAYAT ( Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran), Pak HENDRI PRADOPO ( Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran) , Pak. RENTOREGA ( Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran) dan seluruh Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran.

- Bahwa saksi mengikuti Diklat Pim 2 di BPSDM Jawa Barat sejak tanggal 2 Agustus 2018, dan rencananya selesai s.d bulan Desember 2018 , dan dalam masa menukti diklat pim 2 tersebut , untuk tugas sehari-hari Kepala Dinas di Emban oleh Sekretaris dengan status Pelaksana Harian berdasarkan SK Bupati, dan terkait dengan kegiatan penyerahan Lab. Komuter kepada sekolah SMP Penerima bantuan saksi tidak pernah mendapat laporan dari Kabid Sarpras ataupun pihak lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Seksi Sarana dan prasarana SMP pada Bidang Sarana dan Prasarana dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Pesawaran adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana SMP.
- Bahwa terdakwa sebagai Kasi sarpras SMP Pada Bidang Sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran terdakwa diperintah oleh Sdr. KHAIRUL ANWAR, Skom., M.M selaku Kabid Sarpras untuk melakukan pungutan atau memintakan sejumlah uang kepada para Kepala Sekolah Penerima Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.
- Adapun terdakwa diperintahkan oleh saksi KHAIRUL ANWAR, Skom., M.M selaku Kabid Sarpras untuk melakukan pungutan atau memintakan sejumlah uang kepada para Kepala Sekolah Penerima Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) adalah pada sekira seminggu yang lalu yaitu pada hari selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira 19.00 Wib di Rumah SDR; KHAIRUL ANWAR, S.Kom., M.M yang berlatamkan di PERUM BTN 3 Way halim Bandar Lampung.
- Ketika memerintahkan terdakwa untuk melakukan pungutan atau memintakan sejumlah uang kepada para Kepala Sekolah Penerima Bantuan berupa Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) adalah dengan cara memanggil terdakwa melalui telpon untuk datang kerumahnya di BTN 3 Way Halim, selanjutnya terdakwa berangkat dan tiba

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya setelah maghrib yaitu sekira Jam 19.00 Wib dan ketika itu SDr. KHAIRUL ANWAR, S.Kom., M.M memerintahkan kepada terdakwa dengan mengatakan sebagai berikut :

A (KHAIRUL ANWAR, s.Kom., M.M ) : “ Bro , para penerima bantuan mintakan 10 ribu...”

B ( IWAN SOBARNA, S.Sos ) : “ saya gak bisa ...”.

A (KHAIRUL ANWAR, s.Kom., M.M ) : “ Masa Gak Bisa...”.

- Bahwa ketika itu terdakwa menolaknya dengan mengatakan “ terdakwa gak bisa...” kemudian terdakwa pamitan pulang, selanjutnya terdakwa berangkat dinas ke Jakarta selama 3 (tiga) hari yaitu Kamis tanggal 23 Agustus 2018 s.d Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 dan hari minggu sesampainya di rumah terdakwa dihubungi via telpon oleh Sdr. ABDULILAH SANI, S.E selaku PPK Program Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018, yang mengatakan bahwa peralatan lab komputer tersebut sudah bisa dibagikan karena hari senin barang tersebut sudah ada

di Bandar Lampung, mendengar hal tersebut terdakwa teringat perintah Sdr. KHAIRUL ANWAR, S.Kom., M.M dan terdakwa berinisiatif untuk menghubungi pak Zikri ( Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran ) via telpon kemudian setelah terhubung terdakwa mengatakan kepada Pak ZIKRI sebagai berikut :

A (IWAN SOBARNA, S.Sos ) : “ Pak , hari senin barang sudah ada di Bandar Lampu:ng dan Kabit minta 10...”.

B ( Pak ZIKRI ) “ Waduh gak sanggup A,...”

A (IWAN SOBARNA, S.Sos )

“ Ya. Terserah , amanat kabit seperti itu... yang pasti barang hari selasa sudah bisa dibagikan di SMPN 2 Pesawaran ----- Hanura”

B ( Pak ZIKRI ) “ Ya sudah,...”.

- Adapun Jumlah Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Pesawaran yang berhak menerima bantuan berdasarkan hasil sinkronisasi Kementerian

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Keuangan ada sebanyak 7 SMP penerima bantuan LaB Komputer (UNBK) Yaitu :

- 1) SMPN 1 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelless, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel
  - 2) SMPN 2 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelless, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
  - 3) SMPN 4 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelless, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
  - 4) SMPN 11 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelless, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
  - 5) SMPN 19 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelless, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
  - 6) SMPN 22 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelless, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
  - 7) SMPN 23 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelless, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
- Bahwa tidak ada Kepala Sekolah lainnya ataupun pihak lain selain dari saksi ZIKRI yang terdakwa hubungi sehubungan dengan adanya perintah saksi KHAIRUL ANWAR, S.Kom., M.M selaku Kabid sarpras Dinas Pendidikan dan Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran yang memerintahkan terdakwa untuk melakukan pungutan atau memintakan sejumlah uang tersebut kepada para kepala sekolah penerima bantuan lab Komputer.
  - Bahwa alasan terdakwa adalah dikarenakan hanya pak Zikri yang sudah akrab baik dengan terdakwa maupun dengan Sdr. KHAIRUL ANWAR, S.Kom., M.M selaku Kabid sarpras Dinas Pendidikan dan Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran, dan setahu terdakwa Pak Zikri juga sering dipanggil kerumah Pak KHAIRUL ANWAR, S.Kom., M.M. sedangkan dengan kepala sekolah SMP yang lain terdakwa hanya sebatas kenal saja.
  - Adapun maksud dan tujuan terdakwa adalah apabila uang yang diperintahkan Sdr. KHAIRUL ANWAR, S.Kom., M.M selaku Kabid sarpras Dinas Pendidikan dan Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran sudah terkumpul bisa langsung diserahkan kepada Sdr. KHAIRUL

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, S.Kom., M.M, dikarenakan terdakwa dari awal sudah tidak sanggup.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 terdakwa bertemu dengan SDr. ZIKRI di SMPN 2 Pesawaran dalam acara penyerahan bantuan Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018, ketika itu kami 2 kali bertemu yaitu :
  - Pertama Sekira jam 10.00 Wib kami bertemu di Ruang Lab SMPN 2 Pesawaran dan hanya bertegur sapa saja.
  - Kedua sekira jam 14.00 Wib Kami bertemu di tempat yang sama yaitu Ruang Lab SMPN 2 Pesawaran, dan ketika itu pak ZIKRI menghampiri terdakwa dan mengatakan “ A Bagaimana ini , dan gimana saya nya ? “ terdakwa jawab “ langsung ke Kabid aja, terserah kabit...” sedangkan posisi terdakwa ketika itu sedang sibuk memilah barang yang akan diserahkan, sehingga tidak terlalu saya perhatikan dan selanjutnya terdakwa tetap dengan aktifitas terdakwa untuk menyerahkan kepada sekolah penerima.
- Bahwa Terhadap Barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) dibungkus koran yang diperlihatkan penyidik kepada terdakwa tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, namun menurut terdakwa uang tersebut adalah yang dimaksud oleh Sdr. ZIKRI ketika bertemu terdakwa untuk yang keduanya tadi siang dan dimungkinkan uang yang akan diserahkan kepada Kabid Sarpras sesuai dengan perintah Kabid sarpras kepada terdakwa yang terdakwa teruskan kepada Sdr. ZIKRI.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut adalah yang terdakwa tandatangani selaku pihak kesatu yang menyerahkan barang dan dokumen tersebut adalah dokuman Berita Acara sementara dari penyerahan barang kepada pihak kedua Sdr. BAMBANG BUDI WAHYUDI , S.Pd berupa 22 unit peralatan lab komputer (UNBK/UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER).

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan dan tidak ada dasar hukumnya pemungutan dana dalam penyerahan bantuan Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK 2018) dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan ada salah dan tidak dibenarkan secara hukum, tetapi karena itu perintah atasan terdakwa maka terdakwa meneruskan perintah tersebut kepada Sdr. ZIKRI  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dan pecahan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) lembar beserta tas berwarna coklat.
  2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan no. IMEI 356807/07/44627817 beserta Simcard telkomsel dengan no. 0852.6938.2959
  3. 1 (satu) unit Handphone jenis android merk vivo 1727 dengan no. IMEI 868889033986933 beserta Simcard telkomsel dengan no. 0853.8303.4257.
  4. 1 (satu) unit handphone jenis android merk samsung dengan nomor IMEI 359755081386555 beserta simcard telkomsel no. 0852.9477.0003.
  5. 1 (satu) unit handphone jenis android merk samsung dengan nomor IMEI 358796084997106 beserta simcard telkomsel no. 0812.9030.4411.
  6. 1 (satu) berkas foto copy legaisir dokumen kontrak nomor : 903/02/LAB-KOMP/SMP/E-CATALOG/IV.01/2018, tanggal 05 Juli 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab. Komputer SMP DAK TA. 2018.
  7. 6 (enam) lembar foto copy legalisir SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 180/16/IV.01/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 4 (empat) lembar foto copy legalisir SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 180/08/IV.01/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.
9. 4 (empat) lembar foto copy legalisir SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 180/15/IV.01/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang & Jasa Pemerintah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.
10. 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir berita acara serah terima barang berupa peralatan komputer tanpa nomor registrasi antara pihak ke 1 a.n. IWAN SOBARNA, S.Sos kepada pihak ke 2 yaitu 7 (tujuh) Kepala sekolah penerima bantuan, tanggal 28 Agustus 2018
11. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran.
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 420/013/PPK/IV.01/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 tentang penerimaan peralatan pendidikan dan media pembelajaran SMP beserta lampiran foto dokumentasi penyerahan barang
13. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Mendikbud RI Nomor : 8 tahun 2018 tentang petunjuk operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Pesawaran nomor : 821/433/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran a.n. ZIKRI, S.Pd.
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 5355/A2/KP/1998, tanggal 12 Januari 1998 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. ZIKRI.
16. 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 3245/I.12.01/KP/1999, tanggal 20 April 1999 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. ZIKRI.

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Gubernur Lampung nomor : 823.4/4609/II.09/2010, tanggal 17 September 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. ZIKRI.
18. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Way Kanan nomor : 800/07/07-WK/2003, tanggal 17 Desember 2003 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. IWAN SOBARNA.
19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Way Kanan nomor : 821/09/III.12-WK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. IWAN SOBARNA.
20. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Pesawaran nomor : 821.24/432/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan sebagai Kasi Sarpras SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran a.n. IWAN SOBARNA
21. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan pelantikan nomor : 800/338/SPP/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan sebagai Kasi Sarpras SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran a.n. IWAN SOBARNA

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan dalam memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IWAN SOBARNA, S.Sos bin ADANG SASMITA selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP DAK 2018 bertugas membantu PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

*Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran terdapat Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.071.799.800,- (dua milyar tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), berupa 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelless, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel yang diperuntukan bagi 7 (tujuh) SMP Negeri di Kabupaten Pesawaran, yaitu :
  1. SMPN 1 Pesawaran.
  2. SMPN 2 Pesawaran.
  3. SMPN 4 Pesawaran.
  4. SMPN 11 Pesawaran.
  5. SMPN 19 Pesawaran.
  6. SMPN 22 Pesawaran.
  7. SMPN 23 Pesawaran.
- Bahwa yang menentukan Sekolah mana yang mendapatkan Proyek Pengadaan tersebut adalah Dinas Pendidikan yang memenuhi Kriteria dan persyaratan yaitu telah melaksanakan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) Secara Mandiri di Tahun 2017.
- Bahwa sebelum penyerahan Peralatan komputer SMP pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 terdakwa Iwan Sobarna Kasi Sarpras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran juga sebagai PPTK dalam Kegiatan Pengadaan Laboratorium Komputer SMP menelpon saksi Zikri selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran menyampaikan bahwa Kabid Sarpras saksi Chairul Anwar alias Ilung meminta uang setoran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat penyerahan Komputer hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 di SMPN 2 Pesawaran.
- Bahwa terdakwa juga meminta agar saksi Zikri menghubungi para Kepala Sekolah SMPN yang menerima peralatan komputer SMP agar menyiapkan uang setoran dan diberikan kepada saksi Bambang Budi Wahyudi salah satu Kepala Sekolah.
- Bahwa kemudian disepakati agar menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per Kepala Sekolah, setelah terkumpul

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang setoran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi Bambang menyerahkan kepada saksi Zikri.

- Bahwa setelah uang setoran terkumpul lalu saksi Zikri memasukkan dalam tas ransel miliknya dan disimpan didalam laci diruangan salah satu staf di SMPN 2 Pesawaran, namun sesaat setelah menyimpan uang tersebut terdakwa dan saksi Zikri ditangkap oleh Penyidik Polda Lampung yang mendapat informasi akan ada pungli berupa setoran uang dari para Kepala Sekolah Penerima Peralatan Laboratorium Komputer SMP kepada oknum orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa setelah itu ditanyakan kepada saksi Zikri uang apa lalu saksi Zikri menjawab uang tersebut uang setoran dari para kepala sekolah yang akan diserahkan kepada Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saksi Chairul Anwar alias Ilung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yakni:

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Dakwaan Kedua : Melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

*Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk diterapkan pada terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua yang paling sesuai untuk diterapkan kepada terdakwa yakni melanggar pasal:

Melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur-unsur dari pasal tersebut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Menerima hadiah atau janji
3. Diketahui atau Patut diduga Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya
4. Yang melakukan atau yang turut serta melakukan.

**Ad. 1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara.**

Menimbang bahwa rumusan unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subjek hukum yang mempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeri ataukah Penyelenggara Negara yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara *a-quo*. Bahwa kata atau dalam unsur tersebut di atas mengandung makna alternatif artinya subjek hukumnya bisa sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara sehingga apabila salah satu terpenuhi maka berarti telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

*Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*



Pidana Korupsi. Pegawai Negeri adalah meliputi :

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepegawaian;
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- Orang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Yang dimaksud Penyelenggara Negara dalam pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian Penyelenggara Negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini.
- Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat Keputusan Bupati Way Kanan nomor : 821/09/III.12-WK/2005, tanggal 23 Maret 2005 serta selaku penyelenggaraan negara dalam jabatannya selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran berdasarkan Keputusan Bupati Pesawaran nomor : 821.24/432/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017

Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim

*Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*





berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2 Unsur Menerima Hadiah atau Janji

Menimbang bahwa unsur menerima hadiah atau janji menurut putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pembeli tawaran, unsur ini merujuk pada pengertian gratifikasi dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lain selanjutnya pengertian janji yaitu pemberian harapan untuk memberikan gratifikasi pada waktu tertentu dan dengan syarat tertentu;

Menimbang, bahwa unsur menerima hadiah atau janji menurut Dr. Yusuf Qordhawi adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukkseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberi peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

Bahwa pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Pesawaran terdapat Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 dengan nilai sebesar Rp. 2.071.799.800,-

Adapun Jumlah Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Pesawaran yang menerima bantuan adalah :

- SMPN 1 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
- SMPN 2 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
- SMPN 4 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelass, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMPN 11 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelless, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
- SMPN 19 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelless, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
- SMPN 22 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelless, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.
- SMPN 23 Pesawaran sebanyak 22 unit laptop beserta printer, UPS, Jaringan, Wirelless, Proyektor, Screen Proyektor, dan UTP Kabel.

Terkait hal tersebut pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa menelpon Saksi Zikri yang sedang berada di Malang mengantar anak yang kuliah, terdakwa selaku Kasi Sarpras yang menyampaikan bahwa iuranya (pemberian uang) yang di minta oleh Kabid Sarpras Dinas Pendidikan saksi Chairul Anwar als Ilung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terkait program kegiatan tersebut. Kemudian saksi Zikri menyampaikan keberatan dengan alasan "sumber dana yang tidak jelas dan nominal terlalu besar", di jawab oleh terdakwa Iwan langsung nego dengan Pak Kabid", selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 13.00 Wib saksi Zikri menghubungi Kepala Sekolah Lain di antaranya saksi Batasaruli Simanjutak (Kepala Sekolah SMPN 22 Pesawaran), saksi Bambang ( Kepala Sekolah SMPN 19 Pesawaran), saksi Didik Purwanto ( Kepala Sekolah SMPN 1 Pesawaran), saksi Betna ( Kepala Sekolah SMP 11 Pesawaran ), dan Sdri Rosa Agustina (Kepala Sekolah SMPN 23 pesawaran), saksi menyampaikan "*sudah di telpon Pak Kabid Sarpras apa belum*", *mereka seluruhnya menjawab belum*". Kemudian Saksi menyampaikan "*kata Pak Iwan*

*Sobarna Pak Ilung (kabid sarpras) meminta uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)*". Namun saksi Zikri mengkondisikan untuk tidak memberikan uang sebanyak itu, tapi memberikan berkisar angka Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,-.

Bahwa selanjutnya pemberian uang yang di sepakati ke 5 (lima) Kepala Sekolah yang menerima kegiatan pengadaan tersebut sebesar Rp. 6.000.000,-, akan di sampaikan kepada Kabid Sarpras saksi Chairul Anwar als Ilung, Kemudian pada hari selasa tanggal 28 Agutsus 2018 Sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di SMPN 2 Pesawaran tepatnya di ruang Lab Komputer, Saksi Bambang yang sebelumnya telah mengumpulkan uang dari ke lima kepala

*Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah sehingga terkumpul Rp. 30.000.000 selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi Zikri dan selanjutnya terdakwa menyampaikan ke saksi Zikri dengan perkataan “*Ilung minta setoranya (uang) hari ini*”, saksi Zikri tidak memberikan jawaban seketika, namun saksi menanyakan kembali di “*berikan kepada siapa uang tersebut*”?, di jawab terdakwa Iwan langsung di serahkan dengan Pak Kabid.

Bahwa selanjutnya sesaat setelah Saksi Zikri menyimpan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di dalam tas warna coklat muda milik Saksi di ruang salah satu staf yang Saksi tidak ketahui namanya setelah di berikan oleh saksi Bambang, Saksi Zikri dan terdakwa ditangkap oleh tim Penyidik Polda Lampung.

dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “menerima hadiah atau janji” Telah Terpenuhi Dan Terbukti.

**Ad 3. Unsur Diketahuinya atau Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatan atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan**

Menimbang bahwa unsur diketahuinya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang mengerti, mengalami, melakukan dan sudah melihat, sedangkan Unsur Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatan. Menurut Sukardi berarti bahwa harus melihat adanya hubungan/keterkaitan antara pemberi dengan jabatan/kekuasaan/kewenangan dari orang yang menerima, apakah ada harapan/kemungkinan timbal-balik. Dari rumusan ini jelas terlihat bahwa bentuk kesalahan pelaku dalam Pasal 11 ini adalah *dolus* atau *culpa*, sehingga Pasal 11 ini dapat dikatakan bersifat *Pro Parte dolus pro parte culpa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan dalam Pasal 11 adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tetap (*zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*duurzaam* (Utrecht dan Moh. Saleh Djindang dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan ke-IX, Jakarta, Ichtiar Baru, hal 144).

Menimbang, sudah cukup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara seBawanya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang menerima hadiah atau janji tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara **mengetahui atau patut menduga** orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 tidak ada ketentuan yang mengharuskan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, adalah seseorang yang memberikan hadiah atau janji beranggapan/memahami bahwa yang dilakukannya tersebut karena orang yang menerima hadiah atau janji tersebut mempunyai suatu jabatan yang dapat mencapai tujuan/maksud yang diinginkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

Bahwa dalam proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018 dengan nilai sebesar Rp. 2.071.799.800,- para Kepala Sekolah SMPN Pesawaran yang menerima bantuan Kegiatan peralatan Laboratorium Komputer SMP DAK 2018 mau memberikan uang sejumlah Rp. 6.000.000 sehingga terkumpul Rp. 30.000.000 tersebut kepada Saksi Zikri yang sebelumnya atas permintaan terdakwa Iwan Sobarna selaku Kasi Sarana dan Prasarana SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran yang mengatakan adanya permintaan uang tersebut dari Kabid Sarpras saksi Chairul Anwar adalah hadiah atau janji tersebut diberikan karena ada sebagai hadiah yang diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasarana dan sebagai PPTK dalam Kegiatan

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP DAK 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang memiliki peran penting dalam penentuan pemberian bantuan kepada sekolah sekolah sehingga ada kekhawatiran jika permintaan tersebut tidak dipenuhi maka sekolah mereka tersebut kemungkinan tidak akan menerima bantuan kembali ditahun-tahun mendatang sehingga menghambat kemajuan sekolah.

Dengan demikian maka unsur Diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya secara sah dan menyakin telah terpenuhi/terbukti.

#### Ad. 4 Yang melakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terkait dengan ajaran 'turut melakukan' sebenarnya tidak ada kesesuaian paham tentang bagaimana bentuk penyertaan ini, yang tidak disebut *expressis verbis* dalam *Code Penal*, namun diakui di dalam yurisprudensi. Apakah medeplegen (keturutsertaan dalam melakukan tindak pidana) dapat dipadankan dengan adanya sejumlah orang yang bersama-sama menjadi pelaku tindak pidana, Apakah untuk memenuhi kategori *medepleger* (pelaku peserta) masing-masing dari dua orang harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang bersangkutan? Ini merupakan pandangan Professor van Hamel. Lantas apakah makna bentuk penyertaan? Jika semua orang bertanggung jawab secara pidana atas apa yang ia lakukan sendiri, maka kita tidak lagi memerlukan penyertaan. Sekalipun demikian, bentuk penyertaan masih akan memiliki makna sepanjang jatuh ke dalam lingkup rencana kerja sama antara dua pelaku, dan masing-masing saling bertanggung jawab atas kelakuan pihak lainnya. HR menolak pandangan tersebut. Sebaliknya, ia memahami *medepleger* (pelaku peserta) selain sebagai pelaku 'penuh', juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik, termasuk para pelaku tindak pidana (bila pelaku lebih dari satu orang) yang salah satu dari mereka memunculkan fakta hukum sementara yang lainnya hanya mewujudkan sebagian dari fakta hukum tersebut. (*Jan Remmelting*; 314)

Menurut HR, untuk mengatakan adanya suatu medeplegen (keturutsertaan), disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan keberadaannya. Hal ini

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengimplikasikan bahwa harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan yang dilakukan bersama-sama oleh sejumlah pelaku (keturutsertaan), yaitu; 1) kesengajaan untuk memunculkan akibat delik; dan 2) kesengajaan untuk melakukan kerja sama. Tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu. Sebaliknya, yang perlu dibuktikan hanyalah adanya saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Kepala Sekolah SMPN penerima Peralatan Komputer SMP DK 2018 terungkap bahwa saksi ZIKRI, S.Pd setelah ditelpon oleh terdakwa Iwan Sobarna yang menyampaikan bahwa saksi Chairul Anwar alias Ilung meminta setoran uang dari para kepala sekolah penerima peralatan komputer SMP kemudian saksi Zikri menghubungi para saksi Kepala Sekolah SMPN untuk meminta uang berkisar antara Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas perintah Kabid Sarpras saksi Chairul Anwar alias Ilung melalui Kasi Sarpras (terdakwa IWAN SOBARNA) yang kemudian saksi Zikri mengkondisikan agar memberikan sebesar Rp. 6.000.000,- dan diserahkan pada saat penyerahan komputer pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 di ruang Laboratorium SMPN 2 Pesawaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Yang melakukan atau turut melakukan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif ke Dua Penuntut Umum telah terbukti, maka dengan demikian dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sehingga terhadap pembelaan dari Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim

*Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan dengan hukuman yang seringan-ringannya yang seadil-adilnya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemBahwa dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana badan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menciptakan aparatur negara yang bebas dari praktek korupsi .

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memuat prinsip stelsel pidanaan kumulatif yaitu adanya penggabungan dua jenis pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda), maka stelsel pidanaan tersebut akan diterapkan dalam perkara *a quo* yang lamanya penjara dan besaran denda sudah ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa, yang lamanya sudah ditetapkan dalam amar putusan ;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sepanjang yang telah disita secara sah akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Dengan memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IWAN SOBARNA, S.Sos bin ADANG SASMITA terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN SOBARNA, S.Sos bin ADANG SASMITA dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
  1. 1 (satu) berkas foto copy legalisir dokumen kontrak nomor : 903/02/LAB-KOMP/SMP/E-CATALOG/IV.01/2018, tanggal 05 Juli 2018 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lab. Komputer SMP DAK TA. 2018.
  2. 6 (enam) lembar foto copy legalisir SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 180/16/IV.01/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.
  3. 4 (empat) lembar foto copy legalisir SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 180/08/IV.01/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.

4. 4 (empat) lembar foto copy legalisir SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 180/15/IV.01/2018, tanggal 5 Januari 2018 tentang penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang & Jasa Pemerintah Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran TA. 2018.
5. 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir berita acara serah terima barang berupa peralatan komputer tanpa nomor registrasi antara pihak ke 1 a.n. IWAN SOBARNA, S.Sos kepada pihak ke 2 yaitu 7 (tujuh) Kepala sekolah penerima bantuan, tanggal 28 Agustus 2018.
6. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran.
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran nomor : 420/013/PPK/IV.01/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 tentang penerimaan peralatan pendidikan dan media pembelajaran SMP beserta lampiran foto dokumentasi penyerahan barang.
8. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Mendikbud RI Nomor : 8 tahun 2018 tentang petunjuk operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Pesawaran nomor : 821/433/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 Pesawaran a.n. ZIKRI, S.Pd.
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 5355/A2/KP/1998, tanggal 12 Januari 1998 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. ZIKRI.
11. 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 3245/I.12.01/KP/1999, tanggal 20 April 1999 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. ZIKRI.
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Gubernur Lampung nomor : 823.4/4609/II.09/2010, tanggal 17 September 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. ZIKRI.
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Way Kanan nomor : 800/07/07-WK/2003, tanggal 17 Desember 2003 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. IWAN SOBARNA.

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Way Kanan nomor : 821/09/III.12-WK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. IWAN SOBARNA.

15.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Pesawaran nomor : 821.24/432/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan sebagai Kasi Sarpras SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran a.n. IWAN SOBARNA.

16.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan pelantikan nomor : 800/338/SPP/V.04/2017, tanggal 7 Juni 2017 tentang pengangkatan sebagai Kasi Sarpras SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesawaran a.n. IWAN SOBARNA.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

17.1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan no. IMEI 356807/07/44627817 beserta Simcard telkomsel dengan no. 0852.6938.2959. Dikembalikan kepada Zikri,S.Pd Bin Ruzali.

18.1 (satu) unit Handphone jenis android merk vivo 1727 dengan no. IMEI 868889033986933 beserta Simcard telkomsel dengan no. 0853.8303.4257. Dikembalikan kepada Zikri,S.Pd Bin Ruzali.

19.1 (satu) unit handphone jenis android merk samsung dengan nomor IMEI 359755081386555 beserta simcard telkomsel no. 0852.9477.0003. Dikembalikan kepada Iwan Saborna,S.Sos Bin Adang Samita.

20.1 (satu) unit handphone jenis android merk samsung dengan nomor IMEI 358796084997106 beserta simcard telkomsel no. 0812.9030.4411. Dikembalikan kepada Chairul anwar Djaenar als Ilung.

21.1 (satu) buah Tas ransel berwarna coklat Dikembalikan kepada Zikri,S.Pd Bin Ruzali.

22. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pecahan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dan pecahan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) lembar.

Dikembalikan kepada 5 Kepala Sekolah SMP N yaitu Batasaruli Simanjutak (Kepala Sekolah SMPN 22 Pesawaran), saksi Bambang Budi Wahyudi ( Kepala Sekolah SMPN 19 Pesawaran), saksi Didik Purwanto ( Kepala Sekolah SMPN 1 Pesawaran), saksi Betna ( Kepala Sekolah

*Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP 11 Pesawaran ), dan Saksi Rosa Agustina (Kepala Sekolah SMPN 23 Pesawaran).

6. Menetapkan agar terdakwa IWAN SOBARNA, S.Sos bin ADANG SASMITA dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, Novian Saputra S.H. M.Hum, selaku Hakim Ketua, dan Hakim Ad Hoc Jaini Basir, S.H., dan Gustina Aryani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuriah, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Sri Aprilinda Dani., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jaini Basir, S.H.

Novian Saputra S.H., M.Hum.

Gustina Aryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nuriah, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)